

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan ekonomi merupakan permasalahan utama bagi kehidupan manusia baik itu individu, masyarakat, atau pun negara. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi jumlah keluarga yang berada digaris kemiskinan di Indonesia sudah terlalu banyak. Masalah kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022 mencapai jumlah 26,16 juta orang atau 9,54% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.¹ Meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya, akan tetapi masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia. Permasalahan ini tentu harus ada upaya penanggulangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu upaya menanggulangi kemiskinan yaitu adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka, Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditunjukan kepada umat islam agar memiliki kepedulian terhadap orang sekitar yang tidak mampu. Zakat merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan ketentuan lain.²

¹<https://www.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 13.35

²Zainal Muttaqi dan Amir Abyan, “*Pendidikan Agama Islam Fikih*” (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2015), hlm.48.

Zakat sendiri merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minalloh* (sebagai perwujudan ibadah seseorang kepada Allah) dan dimensi *hablum minannas* (sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial).³ Zakat memiliki keterkaitan dengan sesama manusia yang diharapkan kaum muslim lebih peduli terhadap kaum muslim yang lain yang lebih membutuhkan dari pada dirinya. Umat islam sendiri mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan sumber dana pengumpulan dari zakat/sedekah, baik itu perorangan atau lembaga. Dengan itu zakat dapat membawa kesejahteraan, dan menuntaskan kesenjangan sosial-ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam seperti lembaga zakat sebagai upaya menanggulangi masalah sosial-ekonomi tersebut.

Pemerintah telah menunjukkan dukungan untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa suatu organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang disahkan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina langsung oleh pemerintah.⁴ Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat memperkuat suatu lembaga zakat sebagai lembaga sosial yang mampu meningkatkan perekonomian islam jauh lebih maju dan dapat menuntaskan masalah perekonomian suatu negara salah satunya kemiskinan.

³ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.12.

⁴ Sekretariat Negara RI, No. 23 tahun 2011 tentang UU Pengelolaan Zakat BAB II Pasal 1.

Zakat berfungsi sebagai salah satu dari sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Dimana pendayagunaan zakat yang dikelola tidak pada kegiatan sosial saja, tetapi dikelola juga untuk kegiatan-kegiatan ekonomi untuk umat yang membutuhkan, melalui program-program pengentasan kemiskinan. Bantuan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendayagunaan bersifat konsumtif dan pendayagunaan bersifat produktif. Pendayagunaan bersifat konsumtif diperlukan guna untuk menanggulangi permasalahan jangka pendek. Misalnya bantuan sembako agar mustahik tidak kelaparan, pemberian pengobatan ketika mustahik yang sedang sakit dan yang lainnya. Sedangkan, pendayagunaan bersifat produktif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang luas, diberikan secara tepat guna dan efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang berdayaguna dan produktif serta sesuai dengan tujuan ekonomis dan zakat.⁵ Zakat yang bersifat produktif diberikan untuk pemberdayaan ekonomi penerima guna untuk menjalankan atau membiayai kehidupannya.

Saat ini pendayagunaan zakat produktif mengalami kemajuan, dapat dilihat dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang cukup optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Lembaga yang sudah menjalankan atau menerapkan pendayagunaan zakat bersifat produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dapat dilihat dalam UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha

⁵ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. AuliaSurabaya, 2005)

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶

Salah satu lembaga zakat di Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara produktif adalah BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan dana zakat produktif pada sub program Tasik Sejahtera yaitu salah satunya program *Zakat Fried Chicken* atau dikenal dengan program *Z-Chicken*.

Program *Z-Chicken* merupakan program yang diberikan dalam bentuk modal usaha, peralatan dan perlengkapan usaha dibidang kuliner berupa ayam *crspsy*. Tidak hanya modal usaha dan fasilitas yang diberikan, program *Z-Chicken* tersebut di perkuat dengan adanya pelatihan. Dimulai dengan pelatihan memberikan resep memasak *fried chicken*, pelatihan tata kelola bisnis dan memberikan motivasi usaha untuk para mustahik agar benar-benar memiliki jiwa wirausaha. Selain pelatihan yang diberikan, penerima manfaat mendapatkan pendampingan dan pengarahan oleh Manajer *stock point* setiap bulannya. Tujuan dari program tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan tujuan lainnya yaitu dari mustahik yang telah diberi bantuan oleh lembaga bisa menjadi para muzzaki. Tingkat kesejahteraan mustahik tentunya berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program *Z-Chicken* tersebut.

Kesejahteraan mustahik dapat terwujud jika memenuhi tiga kriteria

⁶ Ibid, Pasal 27 ayat 1.

yang ada yaitu terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Ketiga kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar dapat tercapainya kehidupan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup dan diharapkan mampu mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya.⁷ Sedangkan untuk melihat tingkat akuntabilitas suatu program penyaluran dana zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Maka, dibutuhkan pengukuran efektivitas terhadap program yang sedang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Pengukuran efektivitas digunakan untuk menganalisis efektivitas akuntabilitas program *Z-Chiken* yang dilakukan dan dijalankan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Apakah sudah baik atau belum. Keberhasilan suatu lembaga zakat dilihat dari sejauh mana para mustahik mampu meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan perkonomian sehari-hari. Sehingga kesejahteraan mustahik akan mengalami peningkatan.

Table 1.1 Data Mustahik Setiap Kecamatan Penerima Manfaat *Z-Chiken*

Kecamatan	Jumlah Mustahik
Singaparna	14
Padakembang	6
Sukarame	6
Leuwisari	2
Sariwangi	1
Mangunreja	1

⁷ Dyah Gandasari, dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.128.

Tanjungjaya	1
Jumlah	31

Sumber data: *Laporan jumlah mustahik setiap kecamatan penerima manfaat Z-Chiken BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022*

Berdasarkan hasil studi pendahuluan penulis, ditemukan adanya 12 gerai *Z-Chiken* yang sudah tidak produktif lagi atau gulung tikar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para mustahik tentang wirausaha yang baik dan benar, salah satunya dalam pencatatan keuangan. Selain itu, adanya persaingan antar gerai yang lainnya. Permasalahan ini bisa terjadi karena kurangnya pendampingan dan pengawasan dari pihak lembaga kesetiap mustahik. Sedangkan yang diharapkan oleh lembaga dari pemberian dana zakat produktif tersebut adalah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam meningkatkan perekonomian mereka. Namun kenyataannya beberapa mustahik mengalami gulung tikar atau sudah tidak produktif lagi. Untuk memastikan apakah pendapatan setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik adalah dengan cara menganalisis tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya melalui program *Z-Chiken* tersebut yang baru berjalan kurang lebih dua tahun ini sudah efektif atau belum.

Tabel 1.2 Data Mustahik Sudah Tidak Produktif (Gulung Tikar) Setiap Kecamatan**Penerima Manfaat Z-Chiken**

Kecamatan	Jumlah Mustahik Tidak Produktif
Singaparna	5
Padakembang	4
Sukarame	1
Tanjungjaya	1
Leuwisari	1
Jumlah	12

Sumber data: *Laporan jumlah mustahik yang sudah tidak produktif (gulung tikar) setiap kecamatan penerima manfaat Z-Chiken BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022*

Dari data diatas dapat dilihat mustahik yang sudah tidak produktif mencapai 39%. Dari permasalahan ini lah penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul *"Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Program Z-Chiken Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program *Z-Chiken* dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program *Z-Chiken* dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis. Serta menjadikan sarana bagi penulis untuk menerapkan teori yang diperoleh saat perkuliahan.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi dan menjadi referensi atau masukan untuk meningkatkan strategi pendayagunaan zakat produktif khususnya dalam program *Z-Chiken*. Serta lebih meningkatkan kembali dalam memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai wirausaha kepada masyarakat. Sehingga kesejahteraan para mustahik dapat tercapai dan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bisa berkurang.

3. Manfaat Umum

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terkait bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya